



BUPATI SERDANG BEDAGAI

Kepada Yth :

- 1. Sekretaris Daerah**
- 2. Para Asisten**
- 3. Para Staf Ahli Bupati**
- 4. Sekretaris DPRD**
- 5. Inspektur**
- 6. Para Kepala Dinas/Badan**
- 7. Para Kepala Kantor**
- 8. Para Kepala Bagian Setdakab**
- 9. Para Camat**
- 10. Direktur RSUD Sultan Sulaiman**
- 11. Sekretariat Dewan KORPRI**

di

Tempat

**SURAT EDARAN
BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 18.37/700/3811 TAHUN 2016
T E N T A N G**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Sehubungan dengan hal diatas, maka dihimbau kepada Saudara agar mendukung, mematuhi, menginformasikan, dan melaksanakan upaya implementasi pengendalian gratifikasi, serta menjadi teladan bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja saudara berkenaan dengan peraturan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

Ir. H. SOEKIRMAN